



BUPATI JEMBER

Jember, 28 Juni 2021

Kepada :

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi/Perkantoran
Se-Kabupaten Jember

Di

J E M B E R

SURAT EDARAN

Nomor : 800/9444/35.09.327/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang cenderung semakin meningkat di Kabupaten Jember dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, disampaikan kepada Pimpinan Instansi/Perkantoran agar :

- a. Menerapkan **Work From Home (WFH)** sebesar 50% (lima puluh persen) dan **Work From Office (WFO)** sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
- c. Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
- d. Pada saat **Work From Home (WFH)** tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

